

ANALISIS AKAD ISTISHNA PADA TRANSAKSI PENGGUNAAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH SYARIAH (PERUMAHAN BUMI GALUNG MALOANG)

Hasfriani Mardatillah Asfan
Institut Agama Islam Parepare
hasfrianimardatillah@gmail.com

ABSTRACT

Keywords:

Sharia Financing, Home Ownership Credit, istishna

Kata Kunci:

Pembiayaan Syariah, Kredit Kepemilikan Rumah, istishna

Financing is a product issued by financial institutions, both banking and non-banking, conventional and sharia. Financing based on sharia principles is the provision of money or bills based on an agreement or loan agreement between the bank and another party which requires the party financed to return the money or bills after a certain period of time in return or profit sharing. This article reviews the Analysis of Istishna Contracts in Home Ownership Credit Use Transactions. The focus of this research is 1) How to implement the istishna' agreement on Sharia Home Ownership Credit (KPR). The method used in this research is qualitative. The research instrument is observation, interview guide, and the researcher is the key instrument. The data source for this research is the results of interviews with buyers who practice home ownership credit and find that the contract istishna. From field research, it can be explained that the Sharia KPR product in Bumi Galung Maloang Housing uses the Istishna contract instrument, namely a sale and purchase transaction by ordering, to build a house with certain specifications, the location and size have been determined by the developer, consumers only choose the specifications which one does he order, and delivery of the goods is made at a later date, while payment is made in cash, or installments

ABSTRAK

Pembiayaan adalah produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan baik perbankan maupun non-bank, konvensional maupun syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Umul ini mengulas tentang Analisis Akad Istishna Pada Transaksi Penggunaan Kredit Kepemilikan Rumah. Fokus dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik akad istishna pada Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Adapun instrument penelitiannya adalah observasi pedoman wawancara, dan peneliti sebagai instrument kunci. Sumber data penelitian ini adalah hasil wawancara dari pihak pembeli yang melakukan praktik kredit kepemilikan rumah menemukan bahwa akad istishna. Dari penelitian lapangan dapat dijelaskan bahwa produk KPR Syariah yang ada di Perumahan Bumi Galung Maloang menggunakan

instrument akad Istishna” yakni transaksi jual beli dengan cara memesan, untuk dibuatkan sebuah rumah dengan spesifikasi tertentu, lokasi dan ukuran sudah ditentukan oleh pihak developer, konsumen hanya memilih spesifikasi mana yang akan dia pesan, dan penyerahan barang dilakukan dikemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan dengan cara tunai, mengangsur atau mencicil

PENDAHULUAN

Pada awalnya pembiayaan adalah produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan baik perbankan maupun non-bank, konvensional maupun syariah (Amiruddin 2019). Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”(Arifin 2024).

Rumah merupakan kebutuhan pokok manusia, sebagaimana halnya makanan dan pakaian. Rumah memiliki arti penting bagi sebuah keluarga, karena rumah merupakan tempat untuk istirahat dan mencurahkan kasih sayang setelah sibuk bekerja atau beraktivitas di luar. Maka tidak heran apabila permintaan masyarakat akan rumah tiap tahun terus bertambah (Hidayat et al. 2024). Namun harga rumah yang terus menjulang tinggi menyebabkan jarang orang mampu membeli rumah secara tunai (Amiruddin 2016). Peluang inilah yang dimanfaatkan oleh banyak lembaga pembiayaan dan perbankan untuk menawarkan produk konsumtif yang banyak dikenal dengan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) (Azfat et al. 2024). Berbagai fasilitas kemudahan mulai dari proses pengajuan, keringanan biaya administrasi, rendahnya tingkat suku bunga dan sebagainya pun ditawarkan sebagai daya Tarik (Frihatni, Sudirman, and Mandacan 2021). Sayangnya, suku bunga bank konvensional yang fluktuatif dan tidak pasti terkadang membuat orang merasa ragu untuk mengambil kredit kepemilikan rumah dari perbankan (syarifuddin, Djaenab, and Nuringsih 2024).

Salah satu produk pembiayaan yang telah berkembang saat ini adalah pembiayaan rumah atau sering dikenal dengan KPR syariah baik yang dikembangkan oleh bank syariah maupun non-bank Syariah (Governance Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu Sefryana Sari 2024). Pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan rumah (tempat tinggal) dengan menggunakan prinsip jual beli istishna’ di mana pembayarannya dapat diangsur maupun tunai dengan jumlah yang telah ditetapkan di awal sesuai dengan kesepakatan (Frihatni, Sudirman, and Mandacan 2022). Pembiayaan rumah ini dapat digunakan untuk membeli rumah baru maupun bekas, membangun atau merenovasi rumah (Pengaruh Biaya Produksi terhadap Laba Bersih pada Aneka Tambang Tbk Elza et al. 2023).

Pada praktiknya akad Istishna” yang digunakan pada KPR adalah Istishna” parallel (Abbas 2023). Maksudnya, konsumen yang membutuhkan rumah datang ke Bank dan memesan sebuah rumah dengan spesifikasi tertentu. Konsumen dan Bank lalu membuat kesepakatan serah terima rumah, harga jual dan mekanisme pembayarannya (Kompetensi et al. 2023). Oleh karena Bank bukan merupakan perusahaan pengembang, maka Bank memesan lagi ke pengembang agar dibuatkan rumah sama seperti rumah yang dipesan oleh konsumen. Inilah yang dimaksud dengan Istishna’ paralel, yaitu konsumen memesan rumah pada Bank, dan Bank memesan lagi ke pengembang untuk dibuatkan rumah (Saleh et al. 2023). Dengan akad tersebut jual-beli dapat dilaksanakan walaupun objeknya belum ada (Arifin 2023).

TINJAUAN PUSTAKA

Istishna’

Dalam kamus bahasa arab *Istishna'* berarti minta membuat (sesuatu) (wahyuni, Hamid, and Rismala 2023). Dalam Ensiklopedi Hukum Islam *Istishna'* adalah akad yang mengandung tuntunan agar *shani'* membuat sesuatu pesanan dengan ciri-ciri khusus dan harga tertentu (sari 2023). *Istishna'* ialah kontrak atau transaksi yang ditandatangani bersama antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu atau suatu perjanjian jual beli dimana barang yang akan diperjual belikan belum ada (Dwi 2023). Dalam fatwa DSN-MUI *Istishna'* merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mushtashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*) (Uni 2023).

KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) Syariah

Pada prinsipnya, Bank Syari'ah adalah sama dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai instrumen intermediasi yang menerima dana dari orang-orang yang surplus dana (dalam bentuk penghimpunan dana) dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan (dalam bentuk produk penyaluran dana) (Mirna.s18 2023) (Amiruddin 2022). Sehingga produk-produk yang disediakan oleh Bank-bank konvensional, baik itu produk penghimpunan dana (*funding*) maupun produk pembiayaan (*financing*), pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Bank-bank Syari'ah (Purnamasari and Abbas 2021). Produk pembiayaan KPR yang digunakan dalam perbankan syari'ah memiliki berbagai macam perbedaan dengan KPR di perbankan konvensional (Amiruddin, Sapa, and Syatar 2020). Hal ini merupakan implikasi dari perbedaan prinsipal yang diterapkan perbankan syari'ah dan perbankan konvensional, yaitu konsep bagi hasil dan kerugian (*profit and loss sharing*) sebagai pengganti sistem bunga perbankan konvensional (Muksin and Husain 2022). Dalam produk pembiayaan kepemilikan rumah ini, terdapat beberapa perbedaan antara perbankan syari'ah dan perbankan konvensional, diantaranya adalah; pemberlakuan sistem kredit dan sistem markup, kebolehan dan ketidakbolehan tawar menawar (*bargaining position*) antara nasabah dengan Bank, prosedur pembiayaan dan lain sebagainya (Purnamasari 2019) (Amiruddin, Agama, and Negeri 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yakni jenis penelitian yang mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar objek penelitian, dengan maksud untuk mencari jalan penentuan penelitian lebih lanjut ataupun sekedar mencari tahu peristiwa yang terjadi sesungguhnya. Adapun yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini adalah pembeli (*customer*) dan deplover perumahan bumi galung maloang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menemukan bahwa dalam praktik akad *Istishna'* dalam produk KPR Syariah pada developer Perumahan Bunmi Galung Maloang akan menghilangkan unsur Riba (Bunga) dikarenakan transaksi dilakukan langsung melalui developer tanpa ada pihak ketiga yaitu bank yang sudah jelas keharamannya. Unsur Sita yakni pihak developer tidak menyita sesuatu yang bukan miliknya (Burhanuddin, Syahriah Semaun, and Sri Wahyuni Nur 2022). Ketika terjadi akad serah terima bangunan, maka 100% kepemilikan jatuh kepada konsumen (Andi Ayu Frihatni 2020). Unsur Denda yakni pihak developer tidak memerlukan denda jika ada keterlambatan dalam angsuran. Karena denda itu adalah bagian dari riba (Frihatni, Ilmi, and Rustan 2023). Hal tersebut sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 21/DSNMUI/X/2001 yang menyebutkan bahwa Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), riba, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat (Frihatni and Abbas 2020).

setiap pemberian kredit pasti diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan dapat tepat sasaran dan terjaminnya pelunasan hingga masa akhir pada saat serah terima agunan secara tepat waktu dan sesuai akad perjanjian (Syarifuddin and Mahesa 2020). Produk KPR syariah yang dikeluarkan oleh Perumahan Bumi Galung Maloang ada kalanya terjadi hambatan dalam

pembayaran angsuran hingga mengakibatkan kredit bermasalah yang dapat mengganggu kolektibilitas kredit pada Perumahan Bumi Galung Maloang.

Berikut kami paparkan rincian analisis dari hasil wawancara:

1. Jangka Waktu Panjang

Kesepakatan jangka waktu pembayaran

Dari hasil wawancara, sebagian besar responden menyatakan bahwa kesepakatan jangka waktu pembayaran 10-15 tahun. Misalnya, seorang responden menyebutkan, "kesepakatan pembayaran telah dilakukan sebelum dilakukan transaksi, biasanya 10-15 tahun." Namun, ada juga responden yang mengatakan bahwa terkadang ada yang lebih memilih membayar full secara langsung. Observasi menunjukkan bahwa Kesepakatan jangka waktu pembayaran terbilang Panjang, selain pembeli ingin melunaskan langsung.

2. Objek dan Harga

Jelas Keterbukaan informasi tentang objek

Wawancara menunjukkan bahwa objek yang diperjual belikan sangat jelas. Seorang responden berkata, "informasi mengenai objek diperjual belikan itu sangat jelas, dari luas tanah hingga luas bangunan." Namun, ada responden yang menyebutkan bahwa luas bangunan tidak sesuai setelah dilakukan pengukuran ulang. Observasi menunjukkan bahwa luas rumah dapat dilihat langsung berdasarkan tipenya, akan ada perbedaan ukuran bangunan yang signifikan.

Keterbukaan informasi mengenai harga

Sebagian besar responden wawancara menyatakan bahwa harga yang ditawarkan merupakan harga pasar. Salah satu responden mengatakan, "informasi mengenai harga objek sangat signifikan dan jelas berdasarkan harga pasar, jadi tidak ada ketidakjelasan." Ada juga responden yang mengatakan bahwa ada ketidakpastian harga sebelum transaksi dilakukan. Observasi menunjukkan bahwa Biasanya harga terhadap objek dapat dinegosiasi, tergantung penjual.

Kesepakatan tentang objek dan harga

Responden wawancara umumnya menyatakan bahwa harga disepakati oleh dua pihak. Salah satu responden mengatakan, "Terjadi kesepakatan harga objek oleh kedua belah pihak, pembeli dan pihak bank." Namun, ada yang menyebutkan bahwa kadang ada yang tidak dapat dinegosiasi harganya sehingga penentuan harga dilakukan oleh satu pihak saja. Observasi menunjukkan bahwa faktor penentu harga, seperti berat dan jenis ikan, biasanya jelas dalam transaksi.

Kesesuaian antara objek dan harga

Menurut wawancara, mengenai kesesuaian antara objek dan harga sudah bagus namun ada beberapa hal yang masih kurang. Salah satu responden mengatakan, "70/30 karena dari segi bangunan menurut sudah bagus dan kokoh, namun dari furniture masih kurang baik yang mana pintu hanya berupa tripleks." Namun, ada responden yang mengatakan bahwa kualitas bangunan tergantung dari harganya pula. Observasi menunjukkan bahwa Biasanya kualitas objek tergantung harganya.

Kepastian tentang kualitas objek

Sebagian besar responden wawancara merasa bahwa kepastian objek sudah jelas, karena sebelum melakukan transaksi objek dilihatkan terlebih dahulu. Seorang responden menyatakan, "sebelum dilakukan transaksi, pihak pembeli melakukan pengunjungan ke rumah yang akan dibeli." Namun, ada responden yang hanya diperlihatkan melalui brosur mengenai tampak objek tersebut. Observasi menunjukkan bahwa biasanya mengenai kepastian objek, penjual bakal mengajak pembeli untuk melihat objek terlebih dahulu.

3. Objek bisa diserahkan terimakan

Kesiapan objek untuk diserahkan

Responden wawancara umumnya menyatakan bahwa jika terjadi transaksi diawal maka objek sudah siap diserahkan. Seorang responden mengatakan, " pembeli yang sudah melakukan DP (transaksi diawal) objek tersebut sudah siap untuk diserahkan." Namun, ada yang menyebutkan bahwa terkadang sudah terjadi transaksi namun objek masih dalam pembangunan. Observasi menunjukkan kebanyakan objek yang telah dilakukan transaksi sudah siap untuk diserahkan.

Kesiapan penjual untuk menyerahkan objek

Menurut wawancara secara umum jika DP sudah dilakukan berarti penjual sudah siap untuk menyerahkan objek. Seorang responden berkata, " rumah yang sudah jadi dan telah dilakukan DP bagi pembeli maka objek tsb siap untuk di serahkan." Ada juga yang menyebutkan bahwa biasanya pihak penjual akan menjelaskan kesiapan mereka kapan objek tsb bisa diserahkan. Observasi memperlihatkan bahwa biasanya Ketika sudah terjadi transaksi, sudah menandakan bahwa objek siap untuk diserahkan.

Kepastian tentang waktu dan tempat penyerahan

Sebagian besar responden wawancara menyatakan bahwa kesepakatan waktu dan tempat terkadang dilakukan sepihak. Salah satu responden berkata, "terkadang penjual melakukan kesepakatan mengenai waktu dan tempat penyerahan dan DP dilakukan, hanya dilakukan sepihak." Namun, ada yang mengatakan bahwa kesepakatan waktu dan tempat dilakukan oleh kedua pihak. Observasi menunjukkan bahwa Biasanya kesepakatan penyerahan waktu penyerahan objek, dilakukan atas kesepakatan kedua pihak.

Kepatuhan terhadap syarat-syarat penyerahan

Menurut wawancara, sebelum objek diserahkan ada beberapa aspek yang harus dilengkapi. Seorang responden berkata, " persyaratan sebelum terjadinya penyerahan, meliputi banyak tahap, seperti ktp pembeli." Ada juga yang menyebutkan bahwa sebelum penyerahan objek, segala persyaratan harus dilengkapi terlebih dahulu. Observasi menunjukkan bahwa sebelum penyerahan objek, segala persyaratan harus dilengkapi terlebih dahulu.

4. Sighat

Kesesuaian sighat dengan syarat sah nya akad

Menurut hasil wawancara, sighat yang dilakukan ditandai dengan tanda tangan pembeli. Seorang responden mengatakan, "terjadinya akad antara penjual dan pihak bank ditandai dengan tanda tangan pembeli." Namun, ada yang menyebutkan bahwa sighat terjadi Ketika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Observasi menunjukkan bahwa biasanya sighat terjadi Ketika kedua belah pihak sudah setuju dengan objek dan harga.

SIMPULAN

Praktik akad *Istishna'* dalam produk KPR Syariah pada developer Perumahan Bumi Galung Maloang akan menghilangkan unsur Riba (Bunga) dikarenakan transaksi dilakukan langsung melalui developer tanpa ada pihak ketiga yaitu bank yang sudah jelas keharamannya. Adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan dapat tepat sasaran dan terjaminnya pelunasan hingga masa akhir pada saat serah terima agunan secara tepat waktu dan sesuai akad perjanjian. Produk KPR syariah yang dikeluarkan oleh Perumahan Bumi Galung Maloang ada kalanya terjadi hambatan dalam pembayaran angsuran hingga mengakibatkan kredit bermasalah yang dapat mengganggu kolektibilitas kredit pada Perumahan Bumi Galung Maloang.

REFERENSI

- Abbas, Subhan Akbar. 2023. "Faktor-Faktor Pendorong Motivasi Dan Perannya Dalam Mendorong Peningkatan Kinerja: Tinjauan Pustaka." *Balanca : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5(1): 45–54. doi:10.35905/BALANCA.V4I1.4295.
- Amiruddin, Muhammad Majdy. 2016. "Khiyār (Hak Untuk Memilih) Dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi Antara Lazada, Zalora Dan Blibli." *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*. doi:10.22219/jes.v1i1.2695.
- Amiruddin, Muhammad Majdy. 2019. "SYAIBANI ECONOMIC THOUGHT ON AL-KASB." *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin dan Filsafat*. doi:10.24239/rsy.v15i1.415.
- Amiruddin, Muhammad Majdy. 2022. "Revealing the Economic Justice in the Inheritance Legal System in Indonesia." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. doi:10.24252/al-risalah.vi.33523.
- Amiruddin, Muhammad Majdy, Institut Agama, and Islam Negeri. 2019. "SYAIBANI ECONOMIC THOUGHT ON AL-KASB Muhammad Majdy Amiruddin Institut Agama Islam Negeri Parepare." *SYAIBANI ECONOMIC THOUGHT ON AL-KASB Muhammad Majdy Amiruddin Institut Agama Islam Negeri Parepare*.
- Amiruddin, Muhammad Majdy, Nasrullah Bin Sapa, and Abdul Syatar. 2020. "Uncovering Wasathiyah Values On Sharia Banking." *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*. doi:10.24252/al-mashrafiyah.v4i2.14676.
- Andi Ayu Frihatni. 2020. "The Existence of Modern Mini Markets amidst Traditional Retail Market." *International Journal of Science, Technology & Management*. doi:10.46729/ijstm.v1i3.57.
- Arifin, Asriadi. 2023. "Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah: Refleksi Kritis Terhadap Implementasi BSI Dimensi Ekonomi Islam." *Balanca : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5(1): 1–11. doi:10.35905/BALANCA.V6I1.5079.
- Arifin, Asriadi. 2024. "Produk Kredit Pemilikan Rumah Bank Syariah Indonesia Parepare (Antara Peran Dan Risiko)." *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah* 6(1). doi:10.35905/BANCO.V6I1.8919.
- Azfah, Fatmawati, Heri Iswandi, Heri Iswandi, and Fauziah. 2024. "Optimalisasi Peran Fintech P2P Lending Syariah Dalam Memberikan Layanan Pembiayaan Kepada Masyarakat Unbankable." *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah* 6(1). doi:10.35905/BANCO.V6I1.8815.
- Burhanuddin, Syahriah Semaun, and Sri Wahyuni Nur. 2022. "The Effect of Accounting Information Technology On Report Quality Finance In Sharia Bank In Parepare City." *Islamic Financial And Accounting Review (iFAR)*.
- Dwi, Astriana. 2023. "THE EFFECT OF RETURN ON EQUITY (ROE) ON COMPANY VALUE." *Islamic Financial And Accounting Review (iFAR)* 1(2). <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/iFAR/article/view/4926> (June 25, 2024).
- Frihatni, Andi Ayu, and Ahmad Abbas. 2020. "THE EFFECT OF ENVIRONMENT DIMENSIONS OF CONTINGENCY ON BUDGETARY SLACK." *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*. doi:10.35313/ekspansi.v12i2.2059.
- Frihatni, Andi Ayu, Ahmad Dzul Ilmi, and Putri Aulia Rustan. 2023. "Determinants of Market Share in Sharia Banking of the ASEAN Countries." *Indonesian Journal of Islamic Economics Research*. doi:10.18326/ijier.v5i1.9509.
- Frihatni, Andi Ayu, Irmayanti Sudirman, and Frengky Mandacan. 2021. "ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERHOTELAN AKIBAT PANDEMI COVID-19." *Jurnal Ilmiah Mandala Education*. doi:10.58258/jime.v7i3.2125.
- Frihatni, Andi Ayu, Irmayanti Sudirman, and Frengky Mandacan. 2022. "Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kinerja UMKM Dan Strategi Bisnisnya : Studi Kasus UMKM Irreunang Parepare Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi dan Pajak*.
- Governance Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu Sefryana Sari, Collaborative. 2024. "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berbasis Collaborative

- Governance Di Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu.” *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah* 6(1): 16–29. doi:10.35905/BANCO.V6I1.7536.
- Hidayat, Ihsan, Irwan Misbach, Syahrudin, Syahrir D Mallongi, and Awaluddin. 2024. “Etika Bisnis Dalam Manajemen Bisnis Roti Maros Guna Mewujudkan Peningkatan Keharmonisan Sosial.” *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah* 6(1). doi:10.35905/BANCO.V6I1.9002.
- Kompetensi, Pengaruh, Prestasi Kerja, Pengalaman Kerja, Pengembangan Karier, Pegawai Kantor, Wilayah Kementerian, Agama Provinsi, et al. 2023. “Pengaruh Kompetensi, Prestasi Kerja, Dan Pengalaman Kerja Terhadap Pengembangan Karier Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.” *Balanca : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5(1): 34–44. doi:10.35905/BALANCA.V6I1.3655.
- Mirna.s18, Mirna.s18. 2023. “Mirna .S ANALYSIS OF PROFIT MARGIN IN MURABAHAH FINANCING AT BMT FAUZAN AZHIIMA, PAREPARE CITY.” *Islamic Financial And Accounting Review (iFAR)* 1(2). <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/iFAR/article/view/4924> (June 25, 2024).
- Muksin, Ismayanti, and Saddam Husain. 2022. “Matanre Siri: Rekonstruksi Peningkatan Uniformitas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109.” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*. doi:10.35836/jakis.v10i2.353.
- Pengaruh Biaya Produksi terhadap Laba Bersih pada Aneka Tambang Tbk Elza, Analisis PT, Abdul Wahab, Rahman Ambo Masse, Rahman Ambo, and Analisis PT Pengaruh Biaya Produksi terhadap Laba Bersih pada Aneka. 2023. “Analisis Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Laba Bersih Pada PT. Aneka Tambang Tbk.” *Balanca : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5(1): 55–62. doi:10.35905/BALANCA.V5I1.2869.
- Purnamasari, Rini. 2019. “Determinan Goal-Setting Terhadap Kinerja Pegawai Pengelola Keuangan.” *Relevance: Journal of Management and Business*. doi:10.22515/relevance.v2i1.1662.
- Purnamasari, Rini, and Ahmad Abbas. 2021. “Kehidupan Keuangan Keluarga Muslim.” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. doi:10.47467/alkharaj.v4i2.667.
- Saleh, Muhammad, Mustika Syarifuddin, Aksesibilitas Informasi dan Pengetahuan Masyarakat Towani Tolotang Terhadap Produk, and Fitur Produk dan Preferensi Perbankan Syariah Di Kota. 2023. “Aksesibilitas Informasi Dan Pengetahuan Masyarakat Towani Tolotang Terhadap Produk, Fitur Produk Dan Preferensi Perbankan Syariah Di Kota Parepare.” *Balanca : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5(1): 12–33. doi:10.35905/BALANCA.V6I1.4614.
- sari, winda. 2023. “Winda Sari Effect of Return On Investment Against Financial Performance at PT.Bank Syariah Indonesia on the Indonesia Stock Exchange.” *Islamic Financial And Accounting Review (iFAR)* 1(2): 1–10. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/iFAR/article/view/4923> (June 25, 2024).
- Syarifuddin, Ahmad Dzul Ilmi, and Akramunnas Mahesa. 2020. “BAURAN PEMASARAN DAN SHARIA COMPLIANCE TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN.” *Laa Maisyir : Jurnal Ekonomi Islam*. doi:10.24252/lamaisyir.v7i1.13317.
- syarifuddin, syarifuddin, Djaenab, and Nuringsih. 2024. “Contracting Balance in Islamic Banking Mudharabah Agreements in Indonesia: Islamic Economic Perspective.” *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah* 6(1): 30–39. doi:10.35905/BANCO.V6I1.6660.
- Uni, Wahyuni. 2023. “THE EFFECT OF FINANCIAL LEVERAGE ON PROFITABILITY SHARIA LIFE INSURANCE COMPANY.” *Islamic Financial And Accounting Review (iFAR)* 1(2). <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/iFAR/article/view/4925> (June 25, 2024).
- wahyuni, Wahyuni, Abdul Hamid, and Rismala Rismala. 2023. “THE EFFECT OF FINANCIAL LEVERAGE ON PROFITABILITY SHARIA LIFE INSURANCE COMPANY.” *Islamic Financial And Accounting Review (iFAR)* 2(1): 5–12. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/iFAR/article/view/5445> (June 25, 2024).

- Syatar, A., Mundzir, C., & Amiruddin, M. M. (2022, April). Religious Moderation Values in The COVID-19 Vaccine Phenomenon in Indonesia. In *9th Asbam International Conference (Archeology, History, & Culture In The Nature of Malay)(ASBAM 2021)* (pp. 619-622). Atlantis Press.
- Jamaluddin, S., & BN, A. M. T. (2024). Examining the Istibat Systems of the Indonesian Ulema Council (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), and Muhammadiyah. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 115-130.
- Hasim, H. (2023). ISLAMIC LAW PHILANTHROPY IN INSTITUTIONS AND URBAN VILLAGE COMMUNITY EMPOWERMENT PATTERNS IN PAREPARE CITY. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 20-32.
- Azizah, N., Hamang, M. N., & Hannani, H. (2022). Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah Atiqa Pinrang. *Shi'ar: Sharia Tourism Research*, 1(01), 01-16.
- Nurhalimah, N., Firman, F., & Damirah, D. (2023). KEBANGKITAN PRINSIP SYARIAH DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA: RUMAH TERAPUNG DI SOPPENG. *Shi'ar: Sharia Tourism Research*, 1(02), 145-155.
- Sultan, S. (2022). Small Medium Micro Business Strategies During Covid-19 Time In Barru District, Barru Regency (Sharia Financial Management Analysis). *IFAR*, 17-23.
- STRATEGI MANAJEMEN KEUANGAN TERHADAP PENINGKATAN PROFITABILITAS UPS PEGADAIAN SYARIAH LANRISANG KABUPATEN PINRANG
- Dewintara, E., Semaun, S., & Bahri, A. (2024). Orientasi dan strategi bertahan persaingan kewirausahaan perempuan pada UMKM.
- Rachman, M., Semaun, S., Suarning, S., Mahsyar, M., & Zubair, M. K. (2024). The Impact of Productive Zakat on Improving the Welfare of Mustahik Micro Enterprises At the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) Parepare City. *Jurnal Ar-Ribh*, 7(1).
- Suras, M., & Semaun, S. (2024). PENGELOLAAN KEUANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) PADA USAHA BUMBUNG INDAH KOTA PAREPARE (ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH). *MONETA*, 28-41.
- Putri, W. R., & Semaun, S. (2023). Pengaruh Biaya Produksi terhadap Pendapatan Petani Jagung Desa Benteng Paremba Pinrang (Analisis Ekonomi Islam). *Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 27-44.
- Setiyawati, D., Semaun, S., & Muhammadun, M. (2023). Implementasi Corporate Social Re Implementasi Corporate Social Responsibility PT. Angkasa Pura I Makassar Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(2), 1-7.
- Zubair, M. K., & Semaun, S. (2023). Pemberdayaan Istri Nelayan Ujung Lero Dalam Mengolah Produk Home Industry Berbahan Dasar Ikan. *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(3), 363-370.

- Fahrul, M., Semaun, S., & Zubair, M. K. (2023). STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA MENRALO BEACH. *Shi'ar: Sharia Tourism Research*, 2(01), 18-25
- Djubaedi, D. (2021). Meningkatkan Motivasi Mahasiswa dalam Membangun Jiwa Nasionalisme melalui Program Sabbatical Leave. *Jurnal Abdimas Le Mujtamak*, 1(2), 78-92.
- Inawati, I., Erwin, E., & Musmulyadi, M. (2022). CORRELATION OF THE USING ONLINE LEARNING SYSTEMS (ELEARNING) ON STUDENT LEARNING SATISFACTION. *ISCE: Journal of Innovative Studies on Character and Education*, 6(1), 127-133.
- Fadillah, Y., & Ilmi, A. D. (2022). Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Mengukur Kinerja Keuangan Pt. Jasa Raharja Perwakilan Parepare. *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 1(1), 52-64.
- Syarifuddin, A. D. I. (2023). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MAHASISWA MEMILIH PROGRAM STUDI AKUNTANSI DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PAREPARE. *Funds: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis*, 2(2), 140-154.
- Anugrah, M. R., Arqam, A., & Syarifuddin, A. D. I. (2023). FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN DI KOTA PAREPARE. *Shi'ar: Sharia Tourism Research*, 2(01), 11-17.
- Akbar, M. A., Semmaun, S., & Frihatni, A. A. (2022). METODE DOLLAR COST AVERAGING (DCA) PADA INVESTASI SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA. *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 1(1), 1-19.
- Islahi, A. A. (2013). First vs. second generation Islamic economists: Deviations and differences in thoughts.
- Amiruddin, M., Yuniardyanti, S., Aisya, C. S., & Firdaus, M. R. M. (2023). Perawatan kuku untuk kesehatan jasmani dan rohani sebagai sunah Nabi Muhammad SAW. *Medika: Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 3(2), 22-26.